



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 40124/A/HK.04.01/2023

20 November 2023

Hal : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi pada Satuan Kerja

Yth. 1. Pimpinan Unit Utama

2. Kepala Biro/Pusat

3. Rektor Universitas/Institut

4. Direktur Politeknik/Akademi Komunitas

5. Kepala LLDikti

di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berkenaan dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemendikbudristek, khususnya pada Bab II Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai, seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Ketua Tim Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai bagi pegawai dalam jabatan JF ahli pertama dan/atau pelaksana adalah,
 - a. atasan langsung dari unit terkecil satuan kerja atau pegawai yang sebelum penyetaraan jabatan merupakan pejabat pengawas atau administrator; atau
 - b. pejabat fungsional yang membidangi urusan kepegawaian yaitu analis kepegawaian/analis sumber daya manusia aparatur minimal jenjang ahli muda.
2. Ketua Tim Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai bagi pegawai dalam jabatan di tingkat pejabat pengawas, administrator, JF ahli muda, dan atau JF ahli madya adalah Pejabat Tinggi Pratama.
3. Ketua Tim Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai bagi pejabat tinggi pratama dan/atau JF ahli utama adalah Pejabat Tinggi Madya.
4. Ketua Tim Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai bagi para Pejabat Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal.
5. Setiap kelompok penyusun rencana pengembangan kompetensi maksimal terdiri dari 20 orang pegawai.
6. Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud disusun sesuai bidang tugas berdasarkan struktur unit kerja.
7. Dalam penunjukan Ketua Tim Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai perlu mempertimbangkan pengalaman dan wawasan dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, pengetahuan tentang kompetensi dan pengembangan kompetensi pegawai, serta kemampuan komunikasi dan sikap kepemimpinan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek mengajukan nama-nama pegawai yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai kepada Biro Sumber Daya Manusia paling lambat pada tanggal 25 November 2023, untuk diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek dan memperoleh Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Ketua Tim Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Penunjukan sebagai Ketua Tim sebagaimana dimaksud merupakan tugas tambahan untuk dicantumkan sebagai bagian dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Para Ketua Tim akan memperoleh pelatihan khusus terkait Catatan:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui platform WKMB.

Para Ketua Tim selanjutnya juga akan berperan sebagai administrator pengembangan kompetensi pegawai pada unit kerjanya masing-masing dengan tugas pokok melakukan validasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap proses perencanaan, realisasi, hingga rekognisi pengembangan kompetensi pegawai di dalam tim masing-masing. Para Ketua Tim juga akan menjadi calon peserta program pengembangan kompetensi kepemimpinan yang akan diselenggarakan oleh WKMB.

Pengisian data Ketua Tim dilakukan melalui laman <https://karier.kemdikbud.go.id> yang secara teknis akan dipandu secara daring melalui zoom (<https://s.id/zoom-bsdin>) pada tanggal 27 November 2023 pukul 09.00 s.d selesai dengan peserta pimpinan satuan kerja atau yang mewakili dan admin satker. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Fatah Yasin pada nomor 0877-88-111-000 sebagai narahubung.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Suharti
NIP 196911211992032002